



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG DAN PERAIRAN
SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan dan adanya habitat penting seperti terumbu karang, ikan karang, ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, tempat daerah ruaya hiu paus, dan mamalia *pilot whale*, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan

Konservasi Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 476,78 (empat ratus tujuh puluh enam koma tujuh delapan) Hektare yang meliputi:

1. zona inti dengan luas 15,16 (lima belas koma satu enam) Hektare;
2. zona pemanfaatan berupa subzone pariwisata dengan luas 25,63 (dua puluh lima koma enam tiga) Hektare;
3. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 421,93 (empat ratus dua puluh satu koma sembilan tiga) Hektare yang meliputi:
 - a) subzone perikanan budidaya dengan luas 23,50 (dua puluh tiga koma lima nol) Hektare;
 - b) subzone perikanan tangkap dengan luas 398,43 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat tiga) Hektare, dan;
4. zona lainnya berupa subzona rehabilitasi dengan luas 14,06 (empat belas koma nol enam) Hektare.

- KEEMPAT : Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur yang meliputi penunjukan organisasi pengelola dan melakukan sosialisasi kawasan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA
TIMUR

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG DAN
PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	113° 14' 14,70"	7° 40' 37,78"
2	113° 15' 47,04"	7° 39' 55,98"
3	113° 16' 10,72"	7° 40' 52,15"
4	113° 14' 41,70"	7° 41' 29,15"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
5	113° 15' 29,33"	7° 40' 23,76"
6	113° 15' 47,77"	7° 40' 18,69"
7	113° 15' 50,05"	7° 40' 26,97"
8	113° 15' 31,52"	7° 40' 31,71"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan
Subzona Pariwisata

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
9	113° 14' 51,58"	7° 40' 51,80"
10	113° 14' 50,78"	7° 40' 57,15"
11	113° 14' 30,03"	7° 40' 54,15"
12	113° 14' 30,06"	7° 40' 43,45"
13	113° 14' 51,79"	7° 40' 33,78"
14	113° 14' 54,69"	7° 40' 40,31"

Titik Koordinat Batas Zona Perikanan Berkelanjutan

a. Subzona Perikanan Budidaya

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
15	113° 15' 39,33"	7° 40' 44,58"
16	113° 15' 45,61"	7° 40' 44,53"
17	113° 15' 45,71"	7° 41' 0,81"
18	113° 15' 27,21"	7° 41' 0,81"
19	113° 15' 27,07"	7° 40' 51,30"

b. Subzona Perikanan Tangkap

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	113° 14' 14,70"	7° 40' 37,78"
2	113° 15' 47,04"	7° 39' 55,98"
3	113° 16' 10,72"	7° 40' 52,15"
4	113° 14' 41,70"	7° 41' 29,15"
5	113° 15' 29,33"	7° 40' 23,76"
6	113° 15' 47,77"	7° 40' 18,69"
7	113° 15' 50,05"	7° 40' 26,97"
8	113° 15' 31,52"	7° 40' 31,71"
9	113° 14' 51,58"	7° 40' 51,80"
10	113° 14' 50,78"	7° 40' 57,15"
11	113° 14' 30,03"	7° 40' 54,15"
12	113° 14' 30,06"	7° 40' 43,45"
13	113° 14' 51,79"	7° 40' 33,78"
14	113° 14' 54,69"	7° 40' 40,31"
15	113° 15' 39,33"	7° 40' 44,58"
16	113° 15' 45,61"	7° 40' 44,53"
17	113° 15' 45,71"	7° 41' 0,81"
18	113° 15' 27,21"	7° 41' 0,81"
19	113° 15' 27,07"	7° 40' 51,30"
20	113° 15' 32,34"	7° 40' 34,65"
21	113° 15' 41,75"	7° 40' 40,48"
22	113° 15' 52,93"	7° 40' 37,41"

Titik Koordinat Batas Zona Lainnya
Subzona Rehabilitasi

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
7	113° 15' 50,05"	7° 40' 26,97"
8	113° 15' 31,52"	7° 40' 31,71"
20	113° 15' 32,34"	7° 40' 34,65"
21	113° 15' 41,75"	7° 40' 40,48"
22	113° 15' 52,93"	7° 40' 37,41"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marani



PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
GILI KETAPANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO